



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Penertiban; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Satuan;

- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Satuan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Satuan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Pasal 7

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - f. pelaksanaan proses administrasi operasi dan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - h. pelaksanaan penyusunan identifikasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
 - j. penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Operasi dan Penertiban; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Paragraf 1
Seksi Operasi dan Penertiban
Pasal 8

- (1) Seksi Operasi dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Operasi dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Operasi dan Penertiban;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan operasi dan penertiban;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan penghapusan/pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban dan pengendalian di lapangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan penertiban; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Kapasitas
Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kapasitas;
 - c. melaksanakan pembinaan wawasan, kemampuan, integrasi, mental, fisik, dan disiplin anggota satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - d. memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan bagi anggota polisi pamong praja, pemadam kebakaran, dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran, kasi dan staf Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum kecamatan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah;
 - b. pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu dan penegakan peraturan daerah;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada dan pilwana;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah konflik agama, sosial kemasyarakatan dan politik serta perlindungan masyarakat lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Paragraf 1
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Pasal 11

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;

- e. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Satuan perlindungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - d. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati untuk di proses di pengadilan negeri atas pelanggaran tindak pidana ringan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 13

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan program lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan sarana dan prasarana;

- c. melaksanakan pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana dan prasarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 16

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Satuan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
Nomor : 19 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

